



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/M-DAG/PER/9/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
76/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG TATA CARA PENYELIDIKAN
DALAM RANGKA PENGENAAN TINDAKAN ANTIDUMPING DAN
TINDAKAN IMBALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses peninjauan kembali (*sunset review*) dan perpanjangan pengenaan Tindakan Antidumping dan/atau Tindakan Imbalan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 76/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG TATA CARA PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PENGENAAN TINDAKAN ANTIDUMPING DAN TINDAKAN IMBALAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping Dan Tindakan Imbalan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal KADI menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), KADI melakukan penyelidikan *sunset review* mengenai kemungkinan bahwa:
 - a. dumping dan/atau Subsidi dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau
 - b. dumping dan/atau Subsidi dan Kerugian akan berulang kembali,jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan dihentikan.
 - (2) Penyelidikan *sunset review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengumuman dimulainya penyelidikan *sunset review*.
 - (3) Pelaksanaan penyelidikan *sunset review* tidak menghentikan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (4) Apabila hasil penyelidikan membuktikan bahwa Kerugian masih tetap berlanjut dan/atau Kerugian akan berulang kembali, KADI merekomendasikan kepada Menteri untuk memperpanjang pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan dengan:
 - a. disertai perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan atau:
 - b. tidak disertai perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan.
2. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Menteri menyampaikan rekomendasi KADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) kepada menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan barang yang diselidiki untuk memperoleh pertimbangan dalam rangka kepentingan nasional.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memutuskan untuk menerima atau menolak rekomendasi KADI.
- (3) Dalam hal Menteri menerima rekomendasi KADI, Menteri menyampaikan surat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai keputusan:
 - a. besarnya pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan; dan
 - b. jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan.
- (4) Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menetapkan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan, dan jangka waktu pengenaannya.
- (5) Penetapan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan, dan jangka waktu pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau sesudah berakhir masa berlaku penetapan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
KEPALA BIRO HUKUM



[Signature]
EASMININGSIH